# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Ruzain Anugerah Mulia terhadap konsumennya, Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Wanprestatie" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang - undang.[[1]](#footnote-1) Adapun hal yang tidak ditepati atau tidak sesuai dengan perjanjian awal antara CV. Ruzain Anugerah Mulia dengan konsumennya yaitu, tidak adanya progress dari pembangunan property yang telah di lakukan panjar oleh konsumen, tidak adanya kejelasan mengenai hal tersebut hingga berbulan bulan lamanya, dan hal itu telah menimbulkan kerugian materil Maupun immaterial bagi konsumen. sehingga Tergugat berjanji secara Lisan kepada Penggugat akan mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) yang pernah dibayarkan kepada CV. RUZAIN ANUGERAH MULIA;
2. Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli rumah yang belum dibangun, maka konsumen yang membeli rumah yang belum dibangun jika kenyataannya pengembang tidak membangun atau membangun tetapi terlambat atau membangun tetapi tidak sesuai yang dijanjikan dalam brosur maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen, yaitu berupa hak : Hak menuntut pemenuhan perjanjian; Hak menuntut pemutusan perjanjian; Hak menuntut ganti rugi; Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi; Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila pelaku/pihak pembangun tidak melakukan prestasinya, yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar waprestasi berupa penggantian biaya rugi dan bunga seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Secara Hukum Perbuatan Tergugat yang tidak tepat janji atas pengembalian uang sebesar Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat atas Pengerjaan tanah dan bangunan GRIYA RUZAIN 4 Jalan Mesjid No. 25, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, adalah WANPESTASI;

Menghukum Tergugat mengembalikan Uang milik Penggugat seluruhnya Kepada Penggugat sejumlah Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) secara tunai dan kontan;[[2]](#footnote-2)

## B. SARAN

Untuk melindungi konsumen, khususnya terhadap wanprestasi pelaku usaha, banyak aspek yang terkait di dalamnya, baik dari segi peraturan maupun implementasinya yang harus diperhatikan, antaralain:

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum adanya Pasal yang lebih spesifik membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha, karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari berbagai jenis.

Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaiknya mengikuti perubahan yang ada. Peran Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat membuat peraturan- peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dalam praktiknya, masih belum banyak terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti mengenai tanggung jawab pelaku usaha wanprestasi

1. [Wanprestasi: Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Dampak Hukumnya (tirto.id)](https://tirto.id/wanprestasi-pengertian-bentuk-penyebab-dan-dampak-hukumnya-f8kF) [↑](#footnote-ref-1)
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR : 797/Pdt.G/2019/PN Mdn [↑](#footnote-ref-2)